

**PENGANGKATAN WALI BAGI ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
DAN HUKUM NASIONAL**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

WESESHA DWI PAMA H

NIM: 10300113017

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Wesesha Dwi Pama H
NIM : 10300113017
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 26 September 1994
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Banta-bantaeng Lr. 03 Gang 01 No. 24
Judul : Pengangkatan Wali bagi Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Nasional

Penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Februari 2018

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR


WESESHA DWI PAMA H
NIM : 10300113017

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, *"Pengangkatan Wali Bagi Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Nasional"*, yang disusun oleh *Wesasha Dwi Pama H*, NIM: 10300113017, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 27 Februari 2018 M, bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 27 Februari 2018 M.

11 Jumadil Akhir 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag
Munaqisy I : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag
Munaqisy II : Abdul Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D
Pembimbing I : Dr. Dudung Abdullah, M.Ag
Pembimbing II : Ashar Sinilele, S.H., M.H



Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag

NIP. 19621016199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Salam dan Shalawat tidak lupa kita kirimkan semoga tetap tureruhkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah menyinari dunia ini dengan cahaya Islam. Teriring harapan semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafa'at di hari kemudian. Amin.

Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, banyak kendala yang peneliti hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Akan tetapi berkat bantuan-Nya dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan walaupun tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, Ayahanda Husain Tona tercinta dan Ibunda Nurmi Nur tersayang dalam memberikan semangat dan mendoakanku serta mendukung saya dalam penulisan ini. Atas segala pengorbanan, pengertian, kepercayaan, dan segala doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selaku pimpinan tertinggi, Prof. Dr. Mardan, M.Ag selaku Wakil Rektor I. Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A selaku Wakil Rektor II dan Prof. Siti Aisyah, M.A., Ph.D. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan para wakil dekan yang selalu memberikan waktunya untuk memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dra. Nila Sasrawati, M.Si, dan Dr. Kurniati, M.H.I., masing-masing selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, telah membantu dan memberikan petunjuk terkait dengan pengurusan akademik sehingga penyusunan lancar dalam menyelesaikan semua mata kuliah dan penyusunan skripsi ini.
4. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta para pengelola atau pustakawan yang telah banyak membantu dalam memenuhi kebutuhan referensi kepada penulis.
5. Dr. Dudung Abdullah, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ashar Sinilele, SH., MM., MH. Selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. H. Saleh Ridwan, M. Ag selaku Munaqisy I, dan Abd. Rahman Kanang, M. Pd., Ph.D selaku Munaqisy II, yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi dan mengarahkan penulis dalam penyempurnakan skripsi ini.
7. Para Dosen Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan.
8. Para staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum atas kontribusinya kepada penulis.

9. Sahabat-sahabatku yang selalu menemani dan memberi dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal semester sampai saat ini Rosmini masnung, SH., Sabri, Wisnu Agung Pancoro Dan Muh. Akhsan Ramadhan.
10. Teman seperjuangan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan angkatan 2013 yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Seluruh pihak yang penulis tidak sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akan tetapi, penulis menyadari bahwa kekurangan itu selalu ada. Oleh karena itu, masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan agar tercapai hasil yang maksimal. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, serta berbagai pihak yang berhubungan dengan skripsi ini.

Makassar, 17 Januari 2018

Penulis

WESESHA DWI PAMA H

10300113017



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-13
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERWALIAN.....	14-27
A. Pengertian Perwalian.....	14
B. Dasar Hukum Perwalian.....	17
C. Tugas dan Kewajiban Wali.....	24
D. Jenis-Jenis Perwalian.....	25
E. Asas-Asas Perwalian.....	26

BAB III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENG- ANGKATAN WALI BAGI ANAK	28-36
A. Perwalian Menurut UU No. 1 Tahun 1974	28
B. Perwalian Menurut UU No. 23 Tahun 2002	30
C. Perwalian Menurut KUH Perdata	30
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGANGKATAN WALI BAGI ANAK	37-56
A. Perwalian Menurut Hukum Islam	37
B. Dasar Hukum Perwalian anak	41
C. Syarat-Syarat Wali dan Yang Berhak Menjadi Wali	44
D. Kewajiban dan Tanggung Jawab Wali	50
E. Pengangkatan dan Berakhirnya Perwalian	54
BAB V PENUTUP	57-58
A. Kesimpulan	57
B. Implikasi	58
DAFTAR PUSTAKA	59-61
RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>kasrah</i>	I	i
أ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda /	Nama	Huruf Latin	Nama
ئَ /	<i>fathah</i> dan <i>yaa'</i>	Ai	a dan i
وْ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	Fathah dan alif atau yaa'	\bar{a}	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan yaa'	\bar{i}	i dan garis di atas
وْ	Dhammmah dan waw	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الأَطْفَالِ رَوْضَةٌ : *raudah al- atfāl*

الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madīnah al- fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عُدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِّ) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruuna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilaal Al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalaalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِإِذْنِ اللَّهِ *diinullah* بِاللَّهِ *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

hum fi rahmatillaah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

Swt.	= <i>subhanallahu wata'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...4	= QS <i>Al-Baqarah</i> /2:4 atau QS <i>Āli-'Imrān</i> /3:4
HR	= Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Wesesha Dwi Pama H
NIM : 10300113017
Fak/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : Pengangkatan Wali Bagi Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Nasional

Rumusan penelitian yang ingin dicapai adalah bagaimana peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan wali? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengangkatan wali bagi anak?

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan syar'i. Penelitian ini mengambil sumber data, data primer, data sekunder dan data tersier yang diolah dengan *identifikasi*, *reduksi* dan *editing* dan dianalisis secara kualitatif sehingga mengungkap hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perwalian diatur dalam Pasal 50 ayat (1): Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali; ayat (2): Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta benda. Untuk menjadi seorang wali si anak diperlukan beberapa syarat agar wali yang akan menjaga anak tersebut bisa menjaga kepentingan si anak dan melindungi anak dari segala yang membahayakan. Menurut Undang-undang ada 3 jenis perwalian, yakni: Perwalian menurut undang-undang yang diatur di dalam Pasal 345 KUH Perdata, Perwalian yang dengan wasiat diatur di dalam Pasal 355 KUH Perdata, Perwalian dalil diatur dalam Pasal 359 KUH Perdata. Dalam hukum Islam "perwalian" terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokkan perwalian sebagai berikut perwalian terhadap jiwa (*Al- Wālayah 'alā al -nafs*), yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak pengawasan pada dasarnya berada di tangan ayah atau kakek dan para wali yang lainnya. Perwalian terhadap harta (*Al- Wālayah 'alā al-māl*) ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian jiwa dan harta (*Al- Wālayah 'alā al -nafs wal-māli ma'an*) ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1).Perlu adanya perbaikan dalam peraturan perundangan-undangan sehingga aturan mengenai perwalian efektif dijalankan dalam masyarakat. 2). Perlu adanya penekanan dan penjabaran secara sederhana dari para ulama fiqhi, berkaiatan tata cara dan aturan melakukan perwalian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah swt, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan kewajiban orang tua, antara lain tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka mandiri.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B menyatakan pada ayat (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Orang tua berperan sangat penting dalam memberikan tanggung jawab dan perlindungan terhadap perkembangan anak. Anak sebagai generasi unggul tidak akan tumbuh dengan sendirinya, mereka memerlukan lingkungan yang subur (baik itu dari aspek kesehatan, lingkungan yang kondusif), perhatian orang tua kepada anak-anaknya sangat dibutuhkan, karena anak sebagai generasi unggul tidak akan tumbuh dan berkembang secara baik bila orang tua mengabaikannya.¹

¹ Syamsuddin, *Sistem Pengasuan Orang Tua Agar Anak Berkualitas* (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.17.

Anak perlu dididik dan dibimbing oleh orang tua yang sanggup memenuhi kewajibannya untuk memelihara anak. Orang tua harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mewakili dan mendampingi anak-anaknya dan tidak berkelakuan buruk atau menyalahgunakan kekuasaan dan terlibat dalam perkara kejahatan. Hal ini dapat memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak-anak dalam keluarga. Maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, orang tua dapat dicabut kekuasaannya dalam memelihara dan mendidik anak, karena berkelakuan buruk, tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan sebagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.² Kewajiban terhadap pemeliharaan terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya meliputi berbagai kebutuhan pokok sang anak, baik kebutuhan materil maupun inmateril.

Dalam hukum Islam ketentuan pemeliharaan terhadap anak bukan hanya semata-mata dibebankan kepada suami tetapi juga kepada isteri sebagaimana tertera dalam QS Al-Baqarah/2:233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. Keempat; Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 64.

أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعُرْفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣٣﴾

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”³

Ada pula kemungkinan bahwa kekuasaan oleh hakim dicabut atau orang tua dibebaskan dari kekuasaan itu, karena sesuatu alasan. Kekuasaan itu dimiliki oleh kedua orang tua bersama, tetapi lazimnya dilakukan oleh si ayah. Hanyalah apabila si ayah tidak mampu untuk melakukannya, misalnya sedang sakit keras, sakit ingatan, sedang bepergian yang ada ketentuan tentang nasibnya, atau sedang berada di bawah pengawasan *curatele*, maka kekuasaan itu dialihkan oleh istrinya.⁴

Ada perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan antara orang tua dan wali, disamping kesamaannya. Baik dalam hadanah atau perwaliannya, orang tua tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah (material) anak, sementara wali lebih bertanggung jawab dalam pemerilhaan, seperti mendidik, mengajari keterampilan, dan lain-lain. Karena itu apabila wali tidak mampu secara material, namun ia sanggup melaksanakan tugas-tugas perwalian, maka ia dibenarkan mengambil harta anak tersebut secara ma'ruf untuk memenuhi hidupnya.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi; Penyelenggara Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), h. 37.

⁴ Soedharyo Soimin, *hukum orang dan keluarga* (Cet. Ketiga; Jakarta, Sinar Grafika, 2010), h. 48 .

Pasal 330 BW. Ayat 3 “menetapkan bahwa seorang yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua akan berada dibawah perwalian.”perwalian pada umumnya diatur dalam pasal 331-334 BW.⁵ Perwalian yang dilakukan oleh orang tuanya adalah ketika mereka masih kecil yang mereka belum pandai dan mengerti tentang hal yang berhubungan dengan pembelanjaan harta. Namun ketika anak-anak tersebut sudah dewasa dan mengerti tentang harta, maka segala tindakan yang berkaitan dengan harta diberlakukan kembali. Kebolehan ini ditunjuk dalam firman Allah swt QS Al-Nisa’/4: 5 dan 6.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَابْتَلُوا الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ؕ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ؕ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ؕ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ؕ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).”⁶

⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Cet. 1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 278.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur’an, 2014), h. 77.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa orang yang belum sempurna akalinya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Dalam pasal 112 kompilasi dijelaskan bahwa:

“wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingan menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir”.⁷

Dalam ketentuan umum pasal 1 Kompilasi hukum Islam huruf h dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁸

Dalam kamus hukum, perkataan “wali” dapat diartikan pula sebagai orang yang mewakili. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perwalian diatur dalam Pasal 50 ayat (1): Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali; ayat (2): Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta benda.⁹

Dari pasal 50 tadi bisa diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun berada dibawah kekuasaan wali. Wali yang akan menjaga anak tersebut boleh

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. Keenam; Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), h. 266.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h. 258.

⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, h. 55.

jadi dari pihak saudara ayah anak tersebut dan boleh juga dari saudara dari pihak si ibu anak tadi. Untuk menjadi seorang wali si anak diperlukan beberapa syarat agar wali yang akan menjaga anak tersebut bisa menjaga kepentingan si anak dan melindungi anak dari segala yang membahayakan. Adapun syarat yang diperlukan untuk dapat dijadikan sebagai wali adalah seperti yang terdapat dalam pasal 51 angka 2 yang berbunyi “*wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkeluan baik*”.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berinisiatif untuk mengangkat judul ini mengenai; **“PENGANGKATAN WALI BAGI ANAK DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka pokok permasalahan dari skripsi ini yang akan menjadi objek pembahasan yaitu “bagaimana pengangkatan wali bagi anak ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Hukum Nasional”. Maka pokok masalah akan terbagi ke dalam beberapa sub masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan wali ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengangkatan wali bagi anak ?

C. Pengertian Judul

Dalam mendefinisikan dan memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan pengertian judul. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹⁰ <http://mansaripayalinteung.blogspot.co.id/2012/03/perwalian-pengasuhan-anak-dan-peran.html>.dipost. Tanggal 04-juli-2017

1. Pengangkatan adalah hal mengangkat; cara atau proses mengangkat.¹¹Wali adalah orang selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau orang yang belum akil baliq dalam melakukan perbuatan hukum atau “orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap si anak”.¹² Jadi pengangkatan wali adalah seseorang yang diangkat sebagai pengganti orang tua untuk mengasuh anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Anak adalah keturunan yang kedua.¹³Anak yang di maksud adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
3. Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam).¹⁴
4. Hukum Nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara nasional tertentu.¹⁵

¹¹ Meity Taqdir Qodratilah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Cet. 1; Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h. 23.

¹² Lihat pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³ Ebta Setiawan, “*hak cipta badan pengembangan dan pembinaan bahasa*”, *Kemdikbud (pusat bahasa)*, <http://kbbi.web.id/anak> (tanggal 06 juli 2017

¹⁴ Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53.

Adapun operasional, pengertian yang dimaksud dalam skripsi ini ialah mengkaji tentang pengangkatan wali baik dilihat dalam segi hukum Islam maupun dalam hukum Nasional.

D. Kajian Pustaka

Setelah menyimak serta mempelajari beberapa sumber referensi yang berhubungan dengan skripsi ini, maka penyusun akan mengambil beberapa buku dan menelaah berbagai literatur yang menjadi rujukan utama dalam penulisan skripsi ini.

1. Sudarsono, dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Nasional* mengatakan bahwa pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedangkan kekuasaan anak tersebut tidak ada di bawah kekuasaan orang tua, keadaan tersebut dinamakan perwalian (*Voogdij*).¹⁶ Buku ini membahas mengenai pengurusan wali terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa dalam undang-undang otentik serta membahas mengenai ketentuan wali dan ragamnya.
2. Zainuddin Ali, dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia* mengatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.¹⁷ Buku ini membahas secara spesifik mengenai kewenangan wali atau kewajiban dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang di bawah perwaliannya dalam

¹⁵Fatimah, *Studi Kritis Terhadap Pertautan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 101.

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Cet. 1; Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1991), h. 26.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 69.

hukum Islam, baik dalam undang-undang perkawinan maupun yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Soedharyo Soimin, dalam bukunya *Hukum Orang dan Keluarga* mengatakan bahwa pasal 331b KUH Perdata, jika terhadap anak-anak belum dewasa yang ada di bawah perwalian, diangkat seorang wali lain atau karena hukum orang lain menjadi wali, maka berakhirilah perwalian yang pertama pada saat perwalian yang kedua mulai berlaku, kecuali hakim menentukan saat yang lain.¹⁸ Buku ini membahas bagaimana berakhirnya perwalian jika perwalian yang kedua mulai berlaku dan buku ini juga membahas mengenai asas-asas perwalian serta yang berhak menjadi wali.
4. Ahmad Rofiq, dalam bukunya *Hukum Islam Di Indonesia* yang mengatakan bahwa pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.¹⁹ Buku ini membahas mengenai pencabutan perwalian yang dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam kompilasi pasal 53 yang dikuatkan dalam pasal 109. Namun dalam buku ini tidak begitu menguraikan secara jelas mengenai perwalian seseorang berakhir.

¹⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, h. 56-57.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h. 263.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.²⁰ Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, teknik dan alat. Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya (objektif dan sah) mengenai dunia alam dan dunia sosial, penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Penelitian adalah proses sebuah ketika seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan pendapat serta informasi tentang pengangkatan wali bagi anak dengan bantuan bermacam-macam sumber materi yang terdapat di perpustakaan, seperti buku-buku, dokumen, jurnal dan literatur yang berkaitan dengan pokok masalah ini.

²⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Ed. 1; Jakarta: Granit, 2004), h. 1.

²¹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 8.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif adalah berupaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²²

b. Pendekatan syar'i

Pendekatan syar'i adalah pendekatan yang menggunakan ilmu syariah terkhusus dalam pandangan Islam yang terkait dengan pengangkatan wali bagi anak yang dapat dijadikan sebagai acuan pembahasan.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, terkait dengan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*).²³ Dalam penelitian normatif sumber data diperoleh dari:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung (dari tangan pertama). Sumber data primer merupakan bahan yang bersifat mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Misalnya Al-Qur'an, Hadist, UUD 1945, UU, KHUP, peraturan pemerintahan, pancasila, yurisprudensi dan lainnya.
- b. Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Misalnya hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya.

²²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet. 1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52.

²³Sumandi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 19.

- c. Sumber data tersier merupakan dokumen data yang memberikan tentang hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa dan internet.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelolah data yang di peroleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) *Identifikasi* data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relavan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan materi pengangkatan wali bagi anak (analisis komparatif antara Hukum Nasional dan Hukum Islam).
- 2) *Reduksi* data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relavan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah untuk di pahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah.
- 3) *Editing* data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relavansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.

b. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan wali bagi anak.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengangkatan wali bagi anak.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang pengangkatan wali bagi anak.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait dalam menangani masalah ini menurut pandangan hukum Islam dan hukum nasional.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN

1. Pengertian Perwalian

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al walī* dengan bentuk jamak *Auliyā* yang berarti pencinta, saudara atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa; pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria). Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa akadnya (wali).¹

Secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak awliya. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti teman, klien, sanak, atau pelindung.²

Perwalian dalam literatur Fiqih Islam disebut dengan *al-wal ā yah* (*al-wilāyah*), (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), seperti kata *ad-dalalah* yang biasa disebut dengan *ad-dilalah*. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta (*al-mahabah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas (*as-saltah wa-alqudrah*) seperti dalam ungkapan *al-walī*, yaitu “orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari *al-walāyah* (*al-wilāyah*) adalah “*tawalliy al-amr*”, (mengurus atau menguasai sesuatu).³

¹Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 134.

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1267.

³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 134.

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Wahbah Al-Zuhayli ialah “kekuasaan/otoritas (yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Orang yang mengurus/menguasai sesuatu (akad/transaksi), disebut wali seperti dalam penggalan ayat: *fal-yumlil waliyyuhū bil-‘adli.*” Kata *al-walī muannaštnya al-waliyyah* dan jamaknya *al-awliyā’*, berasal dari kata *walā-ya lī-walyan-wa-walayatan*, secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.⁴

Dalam Kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).⁵ Untuk memperjelas tentang pengertian perwalian, maka penulis memaparkan beberapa arti menurut para ahli antara lain:

- a. Menurut Subekti, perwalian berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum.⁶
- b. Menurut Ali Afandi, perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 134-135.

⁵ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 176.

⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, h. 55.

berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau salah satu dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia berada dibawah perwalian.⁷

- c. Menurut Sayyid Sabiq, wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.⁸
- d. Menurut R. Sarjono, perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.⁹
- e. Menurut Dedi Junaedi, perwalian dalam Islam dibagi kedalam dua kategori yaitu: perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti *waliyul amri* (dalam arti Gubernur) dan sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.¹⁰

Berdasarkan pengertian para ahli diatas, maka penulis berpendapat bahwa perwalian dapat dikatakan sebagai wakil dari kebutuhan seorang anak yang belum dewasa terhadap orang yang lebih dewasa terhadap persoalan yang menyangkut kebutuhan anak tersebut, dalam hal sebatas kewajiban mengurus pemeliharaan si anak maupun harta bendanya.

⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.156.

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), h. 7.

⁹ R. Sarjono, *Masalah Perceraian* (Cet. 1; Jakarta: Akademika, 1979), h. 36.

¹⁰ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Cet. 1; Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), h. 104.

Menurut Hukum Indonesia, “perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.”¹¹ Wali adalah wakil dari orang tua yang menyangkut kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mengacu terhadap batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang anak.

Dengan demikian pada intinya perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa.¹² Agar ada batasan antara orang tua pengganti (wali) terhadap pemeliharaan maupun kesejahteraan anak yang diwakili baik yang ditunjuk oleh lembaga pemerintah maupun yang secara sukarela.

Oleh karena itu, penguasaan dan perlindungan terhadap seorang sebagai wali, orang tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang yang dikuasai dan dilindungi, anak-anaknya atau orang lain selain yang telah disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali.

2. Dasar Hukum Perwalian

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi, masalah perwalian diatur dalam pasal 107-112, yang secara garis besar mempertegas ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang Perkawinan. Dalam pasal 107 bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur

¹¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004), h. 147

¹² Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jilid 1; Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 150.

21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta bendanya, bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum.

Pasal 109 orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau untuk anak-anaknya sesudah dia meninggal dunia. Apa bila diperhatikan secara teliti, ketentuan dalam kompilasi lebih tegas dari pada Undang-undang perkawinan. Karena kompilasi konsepnya hukum Islam, maka penunjukan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari perwalian adalah dalam rangka kepastian hukum.

Alasan dari penunjukan wali, termasuk wewenangnya untuk mengalihkan barang kekayaan anak yang berada dalam perwaliannya, hanya diperbolehkan apa bila kepentingan anak menghendaknya (pasal 48 jo. 52 UU Perkawinan). Apabila dalam kenyataannya, wali yang ditunjuk tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, atau dengan indikator tertentu kelihatan bertidak tidak baik, maka hal perwaliannya dicabut.

Dalam kompilasi pasal 153 tersebut dikuatkan dalam pasal 109: Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya apa bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya.

Ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) secara umum telah diatur dalam pasal 54 Undang-Undang perkawinan, “wali yang telah menyebabkan kerugian pada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut”.¹³

2. Menurut Hukum Syariat

Al-Qur'an dan Hadis dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, Islam merujuk kepada firman Allah swt mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang telah ditingglkan orang tuanya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam QS. An-Nisa /ayat 2;

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ ۗ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Terjemahan:

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”.¹⁴

Ayat ini menjadi menjadi suatu landasan dalam memelihara harta anak yatim yang telah ditinggalkan orang tuanya atau ahli warisnya. Dimana dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai mereka telah cakap dalam pengelolaannya (dewasa). Artinya jika anak-anak

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 208-209.

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Jamil Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2012), h. 77.

yatim tersebut belum cakap hukum, maka pengelolaan harta tersebut harus di jaga dan dipelihara oleh walinya. Hal ini sebagaimana kemudian dijelaskan pada ayat QS.

An-Nisa/ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahan;

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)”¹⁵.

Kutipan ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang berada dibawah perwaliannya, disamping itu orang yang lemah akalnya dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui walinya. Wali tidak boleh menyerahkan harta (yang dalam perlindungannya) kepada yang belum sempurna akalnya. Berikanlah kepada mereka belanja dan pakaian secukupnya seta perlakukan mereka dengan baik. Allah SWT memerintahkan kepada para wali untuk mereka dari waktu ke waktu mengecek dan menguji anak-anak yang dibawah asuhannya sampai mereka cukup umur untuk kawin. Jika didapati mereka cukup cerdas dan cakap serta pandai menjada hartanya sendiri, maka hendaklah diserahkan

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Jamil Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2012), h. 77.

harta mereka yang ada di bawah kekuasaan sang wali kepada mereka untuk diurusnya sendiri.¹⁶ Adapun dalam hadits Nabi saw, yang menjelaskan mengenai ketentuan dan dasar hukum perwalian. Nabi saw bersabda:

“Jauhilah oleh kalian tujuh macam dosa yang membinasakan yaitu: Mempersekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh berzina, wanita mukmin yang memelihara kehormatannya”.¹⁷

Di dalam Hadis lain Rasulullah saw juga menyatakan tentang kedudukan hukum tentang perwalian. Nabi saw bersabda yang artinya: “Sesungguhnya tidak putus wali bagi anak perempuan Hamzah kepada saudara perempuan ibunya. Saudara perempuan ibu menepati kedudukan ibu (HR. Bukhari)”.¹⁸

3. Menurut KUH Perdata

Landasan hukum yang perwalian dalam KUH Perdata telah disebutkan pada Bab XV dalam pasal 331 sampai dengan pasal 418. KUH Perdata juga mengatur tentang perwalian bagi seorang perempuan.

Dalam pasal 332 b (1) ditentukan bahwa : “perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya.” Namun jika suami tidak memberikan izin, maka bantuan dari pendamping (*bijstand*) itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim. Hal ini sebagai dinyatakan dalam pasal 332 b ayat 2 KUHPerdata: “Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, seperti pun apabila si perempuan tadi menurut pasal 112 atau pasal 114 dengan kuasa dari hakim

¹⁶ Salim Bahreisyi, Said Bahreisyi, *Terjemahan Singkat Tafsir Ilmu Kasir* (Jilid 2; Surabaya: PT Bina Ilmu), h. 307.

¹⁷ Abdaul Azis Mahsyuri, *Mutiara Qur'an dan Hadis* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1980), h. 7.

¹⁸ Abdaul Azis Mahsyuri, *Mutiara Qur'an dan Hadis*, h. 22.

telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itu pun bertanggung jawab pula”.

Selain perwalian dalam bentuk perorangan, KUH Perdata juga mengatur tentang perwalian yang dilakukan oleh badan hukum. Pasal 355 ayat 2 KUH Perdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat menjadi wali. Tetapi berkaitan dengan hal tersebut, sebuah perwalian yang dilaksanakan oleh badan hukum harus diperintahkan oleh pengadilan.

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 365 a (1) KUH Perdata bahwa dalam hal badan hukum disertai perwalian maka penitera pengadilan yang Menegaskan perwalian itu memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan. Akan tetapi jika pengurus badan hukum tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali, maka badan tersebut dapat dicabut kewenangannya sebagai wali.

Dalam perwalian ini, orang-orang yang menjadi wali ada beberapa kekecualian. Pasal 379 KUH Perdata mengatur tentang golongan orang tidak dapat menjadi wali yaitu:

- 1) Mereka yang sakit ingatan (*krankzinnigen*).
- 2) Mereka yang belum dewasa (*minderjarigen*).
- 3) Mereka yang berada di bawah pengampunan (*cura'tele*).
- 4) Mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua, maupun dari perwalian, namun yang demikian hanya anak-anak yang belum dewasa, yang

mana dengan ketepatan hakim mereka telah kehilangan kekuasaan orang tua atau perwalian.¹⁹

- 5) Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali terhadap anak-anak tiri mereka sendiri.²⁰

4. Menurut Hukum Adat

Adat dapat diterjemahkan sebagai hukum adat atau hukum tradisional. Adat mengacu pada serangkaian kepercayaan, norma atau kebiasaan yang biasanya diterapkan di komunitas-komunitas penduduk Indonesia. Isinya termasuk deskripsi tentang apa yang dilakukan oleh komunitas, seperti serangkaian perintah tentang apa yang harus dilakukan oleh anggota tersebut.

Menyangkut perwalian yang tidak berdasarkan hukum formal melainkan berdasarkan kepada kebiasaan masyarakat tertentu yang menunjuk wali berdasarkan komunitas masyarakat setempat sehingga penunjukan wali tidak memiliki sesuatu kepastian hukum.

Dalam Hukum Adat tidak dikenal adanya lembaga perwalian. Jika orang tua tidak melaksanakan kewajibannya atas anak-anaknya maka anak-anak tersebut akan dipelihara oleh kerabat ibu atau ayahnya sesuai hukum kekeluargaan/perkawinan dari orang tuanya. Dalam hukum kekeluargaan yang bersifat patrilineal maka jika orang tua anak melaksanakan tugas pengasuhannya maka pengasuhan anak tersebut akan beralih ke keluarga matrilineal, pengasuhan anak akan menjadi tanggung jawab keluarga ibu.

¹⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, h. 60.

²⁰ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 280.

Dalam Hukum Adat Indonesia tidak ada perbedaan dalam hal mengatur pemeliharaan si anak di satu pihak dan hal mengurus barang-barang kekayaan si anak di lain pihak. Pemeliharaan anak tidak hanya sebagai kewajiban si ibu atau si bapak saja, melainkan juga sebagai kewajiban sanak saudara yang lebih jauh. Oleh karena itu tidak tampak suatu peraturan Hukum Adat tertentu siapa yang menggantikan orang tua si anak dalam hal memelihara anak tersebut, apabila salah satu dari mereka meninggal dunia atau bercerai.

3. Tugas dan Kewajiban Wali

Selanjutnya mengenai rincian tugas dan kewajiban wali terhadap diri dan harta benda anak yang di bawah perwaliannya, dijelaskan dalam Pasal 110 kompilasi:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agar pendidikan dan keterampilannya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
2. Wali dilarang mengikatkan; membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.²¹

4. Jenis-Jenis Perwalian

Menurut Undang-undang ada 3 jenis perwalian, yakni:

1. Perwalian menurut undang-undang yang diatur di dalam Pasal 345 KUH Perdata.
2. Perwalian yang dengan wasiat diatur di dalam Pasal 355 KUH Perdata.
3. Perwalian dalil diatur dalam Pasal 359 KUH Perdata.

Perwalian menurut Undang-undang diatur secara resmi atau otentik dengan ketentuan bahwa; Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup paling lama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.

Adapun perwalian dengan wasiat diatur secara resmi di dalam Undang-undang yakni; masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, atau wali bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir Pasal 353, tidak harus dilakukan orang tua yang lain.

Undang-undang telah mengatur secara otentik perwalian dalil, yakni: “bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah. Pengadilan Negri harus

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia*, h. 209.

mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.”²²

5. Asas-Asas Perwalian

Dalam sistem perwalian dikenal beberapa asas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni:

1. Asas tak dapat dibagi-bagi

Perwalian hanya ada satu wali, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 331 KUH Perdata. dalam asas tersebut ada beberapa pengecualian, yaitu:

- a. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama, maka kalau ia kawin lagi, suaminya menjadi wali serta wali peserta (Pasal 351 KUH Perdata), apabila wali ibu menyebutkan diri dalam perkawinan, maka suaminya, kecuali ia telah dipecat dari perwalian, sepanjang perwalian itu dan selama antara suami istri tiada terpisahkan meja dan ranjang atau harta kekayaan. Demi hukum menjadi kawan wali, di samping istrinya secara tanggung menanggung bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Perkawinan walian si suami berakhir, apabila ia dipecat dari itu atau, si ibu berhenti menjadi wali.
- b. Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurus yang mengurus barang-barang diluar Indonesia hal in di atur dalam Pasal 361 KUH Perdata.²³

²² Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, h. 30-31.

²³ Soedharyo Soimin, *hukum orang dan keluarga*, h. 57.

2. Asas persetujuan dari keluarga

Dalam perwalian keluarga harus diminta persetujuan. Dalam hal keluarga tidak ada persetujuan dan tidak datang sesudah diadakan pemanggilan, maka dapat dituntut atas dasar pasal 524 KUH Pidana.



BAB III
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGANGKATAN
WALI BAGI ANAK

A. Perwalian Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan dalam Pasal 50 bahwa: (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Dari pasal 50 tadi bisa diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun berada dibawah kekuasaan wali. Wali yang akan menjaga anak tersebut boleh jadi dari pihak saudara ayah anak tersebut dan boleh juga dari saudara dari pihak si ibu anak tadi. Untuk menjadi seorang wali si anak diperlukan beberapa syarat agar wali yang akan menjaga anak tersebut bisa menjaga kepentingan si anak dan melindungi anak dari segala yang membahayakan.

Adapun syarat yang diperlukan untuk dapat dijadikan sebagai wali adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 51 yaitu:

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi.
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- 3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- 5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Wali mempunyai peran yang sangat penting dalam melindungi harta anak yang berada di bawah perwaliannya, baik dalam hal keselamatan anak tersebut dari pengaruh lingkungan, maupun terhadap harta benda anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Harta anak yang ditinggal oleh orang tuanya setelah anak berpindah dibawah perwalian seseorang maka yang bertindak sebagai wali harus membuat daftar harta benda anak setelah dijadikan sebagai wali anak tersebut. Selain wali menjaga anak dan melindungi harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya, wali juga bertanggung jawab terhadap harta anak tersebut apabila menimbulkan kerugian pada harta anak tersebut.

Wali dapat dicabut haknya sebagai wali apabila wali tersebut menelantarkan anak yang berada dibawah perwaliannya dan tidak melaksanakan tugas sebagai wali. Misalnya wali tersebut membuat semena-mena terhadap harta anak, membuat anak tidak terurus sebagai anak dan juga anak tidak terlindungi dari pengaruh lingkungan yang buruk.

Oleh karena itu, wali yang kelakuannya demikian bisa dicabut hak sebagai wali dan dapat digantikan oleh wali yang lain untuk mengurus anak yang berada dibawah perwaliannya. Seperti yang terdapat dalam pasal 53 angka 1 yang berbunyi “Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam

Pasal 49 Undang-undang ini (UU no. 1 tahun 1974)”. Adapun bunyi pasal 49 adalah “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- 2) Ia berkelakuan buruk sekali.¹

B. Perwalian Menurut UU No. 23 Tahun 2002

Sebenarnya sama perwalian yang diatur dalam UU no. 1 tahun 1974 dengan Perwalian menurut UU no. 23 tahun 2002. Namun dalam UU no.1 tahun 1974 tidak menentukan siapa berhak mengatur dan mengelola harta anak sebelum penunjukan wali ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan. Akan tetapi dalam UU no. 23 tahun 2002 mengatur masalah siapa yang berhak mengatur dan mengelola harta anak apabila penunjukan terhadap walinya tidak ditetapkan dengan penetapan pengadilan.

Dalam pasal 35 UU no. 23/2002 disebutkan bahwa, “dalam hal anak belum mendapatkan penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh balai harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu”.²

C. Perwalian Menurut KUH Perdata

Dalam pasal 330 BW. Ayat 3 “menetapkan bahwa seorang yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.” Perwalian pada

¹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, h. 320.

² UU RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Jakarta : CV. Tamita utama, 2003), hal. 18.

umumnya diatur dalam pasal 331-334 BW. Beberapa hal yang menyangkut perwalian adalah sebagai berikut:

1. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama, kalau ia menikah lagi, suaminya menjadi wali peserta pasal 351 BW.
2. Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus barang-barang *minderjarige* di luar Indonesia berdasarkan pasal 361 BW., ketentuannya mengacu pada asas persetujuan dari keluarga. Keluarga harus diminta persetujuan tentang perwalian. Dalam hal tidak ada keluarga, persetujuan pihak keluarga tidak diperlukan. Adapun pihak keluarga, kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan, dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUH Pidana.³

Dalam pasal 331-a BW. Ditetapkan berlakunya perwalian tiap-tiap jenis perwalian, yaitu:

1. Bagi wali yang diangkat oleh hakim (*datieve voogdij*) dimulai saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatan itu. Apabila ia tidak hadir, perwalian itu dimulai sejak saat pengangkatannya.
2. Bagi wali yang diangkat oleh orangtua (*testamentaire voogdij*) dimulai saat orangtua itu meninggal dunia dan sesudah wali menyatakan menerima pengangkatannya itu.
3. Bagi wali menurut undang-undang (*wetelijke voogdij*) dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah seorang dari orangtua.

³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 278.

Berdasarkan pasal 362 BW., setiap wali yang diangkat, kecuali badan hukum, harus mengangkat sumpah di muka Balai Harta Peninggalan.

Dalam hal tugas kewajiban wali, sebagaimana pada waktu wali memulai tugasnya, wali mempunyai kewajiban tertentu sebagai berikut:

1. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan dengan sanksi bahwa wali dapat dipecat dan dapat dibebani membayar biaya-biaya, ongkos-ongkos, dan bunga bila pemberitahuan tersebut tidak dilaksanakan.
2. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta kekayaan *minderjarige* (pasal 386 ayat 1 BW). Sesudah sepuluh hari perwalian dimulai, wali harus membuat daftar pertelaan barang-barang si anak dengan dihindarkan oleh wali pengawas (*weeskamer* = Balai Harta Peninggalan) dan kalau barang-barang *minderjarige* itu disegel, diminta agar penyegelan itu dibuka. Inventarisasi itu dapat dilakukan secara di bawah tangan. Akan tetapi, semua hal harus dikuatkan kebenarannya oleh wali dengan mengangkat sumpah di muka Balai Harta Peninggalan.
3. Kewajiban untuk mengadakan jaminan (pasal 335 BW). Wali kecuali perhimpunan-perhimpunan, yayasan, atau lembaga sosial, mempunyai kewajiban untuk mengadakan jaminan dalam waktu satu bulan sesudah perwalian dimulai, baik berupa hipotek, jaminan barang atau gadai. Bilamana harta kekayaan si anak bertambah, wali harus mengadakan atau menambah jaminan yang sudah diadakan. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh *minderjarige* itu dan jumlah biaya pengurusan (pasal 388 BW). Kewajiban ini tidak berlaku bagi perwalian oleh bapak atau ibu. *Weeskamer* (Balai Harta Peninggalan), sesudah meninggal

keluarga, baik keluarga sedarah maupun periparan, akan menentukan jumlah yang dapat dipergunakan pada tiap-tiap tahun oleh *minderjarige* dan jumlah biaya yang diperlukan untuk pengurusan harta benda itu dengan kemungkinan untuk meminta banding kepada pengadilan; kewajiban wali untuk menjual perabot-perabot rumah tangga.

4. *Minderjarige* dan semua barang bergerak tidak memberikan buah hasil atau keuntungan, kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan *in natura* dengan izin *weeskamer*. Penjualan ini harus dilakukan dengan pelelangan umum menurut aturan-aturan lelang yang berlaku di tempat itu kecuali jika bapak atau ibu yang menjadi wali yang dibebaskan dari penjualan itu (pasal 389 BW).
5. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta *minderjarige* ada surat-surat piutang negara (pasal 392 BW).
6. Kewajiban untuk menanam sisa uang milik *minderjarige* setelah dikurangi biaya penghidupan dan sebagainya.

Dalam pasal 393-398 BW terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh wali dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan perbuatan yang tidak boleh dilakukannya kecuali ada izin dari hakim, yang mencakup sebagai berikut:

1. Meminjam uang sekalipun untuk kepentingan si *minderjarige*, tidak boleh memindahkan atau menggadaikan barang-barang tidak bergerak atau surat-surat utang negara, piutang-piutang andilnya tanpa mendapatkan kuasa dari pengadilan.

2. Membeli barang-barang tak bergerak dari orang *minderjarige*. Pembelian demikian itu hanya diperkenankan kalau dilakukan atas dasar pelelangan umum dan baru berlaku sesudah ada izin dari pengadilan.
3. Menyewa ataupun menyewakan barang-barang *minderjarige* yang hanya mungkin dengan persetujuan hakim dengan mendengar atau memanggil dengan sepatutnya keluarga sedarah atau periparan si *minderjarige*.
4. Menerima warisan untuk seorang *minderjarige*. Perbuatan ini hanya diperbolehkan sesudah diadakan dengan pencabutan *boedel*.
5. Menolak warisan barang untuk seorang *minderjarige* (hanya diperbolehkan dengan persetujuan hakim).
6. Menerima hibah seorang *minderjarige* (hanya diperbolehkan dengan persetujuan hakim). Ketentuan ini sebenarnya diadakan terhadap hibah-hibah dengan suatu beban.
7. Memajukan gugatan bagi *minderjarige*.
8. Membantu terlaksananya pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang menjadi kepentingan si *minderjarige*.
9. Mengadakan perdamaian diluar pengadilan bagi si *minderjarige*. Dalam perbuatan ini diperlakukan pula persetujuan pengadilan.

Adapun perwalian itu akan berakhir jika, sebagai berikut:

1. Dalam hubungan dengan keadaan si anak, hal perwalian akan berakhir karena:
 - a. Si anak menjadi *minderjarige*.
 - b. Matinya *minderjarige*.
 - c. Timbulnya kembali kekuasaan orangtuanya.
 - d. Pengesahan seorang anak di luar nikah yang diakui.

2. Dalam hubungan dengan tugas wali, perwalian akan berakhir karena:
 - a. Ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali.
 - b. Ada alasan pembebasan atau pemecatan dari perwalian (pasal 380 BW);
sedangkan syarat utama untuk dipecat sebagai wali ialah disandarkan pada kepentingan *minderjarige*.

Dalam pasal 380 BW disebutkan 10 alasan pemecatan wali, yaitu:

- a. Jika wali itu berkelakuan buruk.
- b. Jika dalam menunaikan perwaliannya, si wali menampakkan ketidakcakapan atau menyalahgunakan kekuasaannya atau mengabaikan kewajibannya.
- c. Jika wali itu telah dipecat dari perwalian lain berdasarkan poin diatas atau telah dipecat dari kekuasaan orangtua berdasarkan pasal 319. a (2) no. 1 dan 2 BW.
- d. Jika si wali berada dalam keadaan pailit.
- e. Jika si wali, untuk diri sendiri atau karena bapak si wali itu, ibunya, suaminya, atau anak-anaknya, mengajukan perkara di muka hakim untuk melawan *minderjarige* yang menyangkut kedudukan *minderjarige*, harta kekayaannya, atau sebagian besar dari harta kekayaannya.
- f. Jika wali itu dijatuhi pidana yang telah memperoleh kekuatan pasti, karena telah sengaja turut serta dalam suatu kejahatan terhadap seorang *minderjarige* yang ada di bawah perwaliannya.
- g. Jika wali itu dijatuhi pidana yang telah memperoleh kekuatan pasti, karena suatu kejahatan yang tercantum dalam bab XIII, XIV, XV, XVIII, XDC dan XX buku II KUHPidana terhadap seorang *minderjarige* yang ada di bawah perwaliannya.

- h. Jika si wali itu dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditiadakan lagi dengan pidana penjara selama dua tahun atau lebih. Di samping itu tuntutan untuk pemecatan dapat diajukan.
- i. Jika wali itu alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan (pasal 368 BW).
- j. Jika wali itu tidak mau memberikan perhitungan tanggung jawab kepada Balai Harta Peninggalan berdasarkan pasal 372 BW. Selanjutnya, kemungkinan pembebasan sebagai wali diatur dalam pasal 382. c BW, sedangkan alasan-alasannya hampir bersamaan dengan pembebasan dari kekuasaan orangtua.⁴



⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h. 281-284.

BAB IV
PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGANGKATAN WALI BAGI
ANAK

A. Perwalian Menurut Hukum Islam

Perwalian menurut hukum Islam merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam hukum Islam diatur dalam (*haḍānah*), yang diartikan melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyīz*, dan menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹ Dalam hal ini, kedua orang tua wajib memelihara anaknya, baik pemeliharaan mengenai jasmani maupun rohaninya. Keduanya bertanggung jawab penuh mengenai perawatan, pemeliharaan, pendidikan, akhlak dan agama anaknya.

Penguasaan dan perlindungan terhadap orang dan benda, bahwa seseorang (wali) berhak menguasai dan melindungi satu barang, sehingga orang yang bersangkutan mempunyai hukum dengan benda tersebut, misalkan benda miliknya atau hak milik orang lain yang telah diserahterimakan secara umum kepadanya. Jadi, ia melakukan penguasaan dan perlindungan atas barang tersebut sah hukumnya.

Masalah perwalian anak tidak lepas dari suatu perkawinan, karena dari hubungan perkawinanlah lahirnya anak dan bila pada suatu ketika terjadi perceraian, salah satu orang tua atau keduanya meninggal dunia, maka dalam hal ini akan timbul masalah perwalian, dan anak-anak akan berada di bawah lembaga perwalian. Wali

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8 (Bandung: Al Maarif, 1980), h. 173.

merupakan orang yang mengatur dan tanggung jawab terhadap kepentingan anak-anak tersebut baik mengenai diri si anak maupun harta benda milik anak tersebut.

Sebelum perwalian timbul, maka anak-anak berada dibawah kekuasaan orang tua, yang merupakan kekuasaan yang dilakukan oleh ayah atau ibu, selama ayah atau ibu masih terikat dalam perkawinan. Kekuasaan itu biasanya dilakukan oleh si ayah, namun jika si ayah berada diluar kemungkinan untuk melakukan kekuasaan tersebut maka si ibu yang menjadi wali. Pada umumnya, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa, meskipun orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut kehilangan hak menyelenggarakan kekuasaan orang tua atau menjadi wali, hal itu tidak membebaskan orang tua si anak dari kewajiban untuk memberikan tunjangan untuk membayar pemeliharaan atau pendidikannya sampai anak tersebut menjadi dewasa.

Menurut hukum Islam “perwalian” terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokan sebagai berikut:

- a. Perwalian terhadap jiwa (*Al-Wālayah ‘alā al-nafs*)
- b. Perwalian terhadap harta (*Al- Wālayah ‘alā al- māl*)
- c. Perwalian jiwa dan harta (*Al- Wālayah ‘alā al-nafs wal-mali ma’an*)

Perwalian dalam nikah tergolong dalam *Al- Wā layah ‘al ā al-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tangan ayah atau kakek dan para wali yang lainnya. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan)

dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.²

Adapun pengertian perwalian menurut Kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut: “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.³

Pada dasarnya perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaannya. Adapun anak belum dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah menikah.

Selain dari itu, masalah perwalian juga mengenai wali anak kecil, orang gila dan safih.

1. Anak Kecil

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat sebagian ulama Syafi’i.⁴ Selanjutnya, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah.

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 136

³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia,t.t.), h.14.

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali)* (Jakarta: Lentera, 2001), h. 693.

Hambali dan Maliki mengatakan: Wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang di wasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim *syar'i*. Sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak bisa mempercayai posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apa lagi kakek dari pihak ibu.

Hanafi mengatakan: Para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan *qadhi*.

Syafi'i mengatakan: perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada *qadhi*.

Imamiyah mengatakan: perwalian, pertama-tama berada ditangan ayah dan kakek (dari pihak ayah) dalam derajat yang sama, dimana masing-masing mereka berdua berhak bertindak sebagai wali secara mandiri tanpa terikat yang lain. Yang mana saja diantara keduanya yang lebih dulu bertindak sebagai wali maka dialah yang dinyatakan sebagai wali anak itu, sepanjang dia bisa melaksanakan kewajibannya. Apabila mereka berdua saling berebut menjadi wali si anak, maka yang didahulukan adalah perwalian kakek. Sedangkan bila masing-masing mereka bertindak dalam bentuk yang bertentangan satu sama lain, maka yang didahulukan adalah tindakan yang lebih dulu, sedangkan yang terkemudian dianggap tidak berlaku. Akan tetapi bila terjadi bersamaan, maka yang didahulukan adalah kakek. Sedangkan bila tidak ada ayah dan kakek, perwalian jatuh ke tangan orang yang menerima wasiat dari ayah seorang diantara keduanya. Dalam hal ini kakek

didahulukan dari penerima wasiat ayah. Bila tidak ada ayah, kakek, dan tidak pula terdapat penerima wasiat kedua orang tersebut, perwalian jatuh ke tangan hakim *syar'i*.⁵

2. Orang Gila

Hukum orang gila persis dengan anak kecil, dan dikalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sesudah baligh dan mengerti. Berbeda dari pendapat di atas, adalah pendapat segolongan mazhab imamiyah, yang membedakan antara orang-orang gila sejak kecil dengan orang-orang yang gila sesudah mereka menginjak dewasa dan mengerti. Para ulama mazhab imamiyah mengatakan: perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila jenis pertama, sedangkan orang gila yang tergolong jenis kedua, perwaliannya berada di tangan hakim.⁶

3. Anak *Safih*

Imamiyah, Hambali dan Hanafi sepakat bahwa apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti lalu terkena ke-safih-an (idiot), maka perwaliannya berada di tangan hakim, tidak ada ayah dan kakek, apalagi pada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka berdua.⁷

B. Dasar Hukum Perwalian anak

Dasar hukum perwalian menurut hukum Islam adalah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/2: 282;

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali)*, h. 693-694.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali)*, h. 694-695.

⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. 1; Bogor: Kencana, 2003), h. 166-169.

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ^٨



Terjemahan;

“Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)”⁸.

Di dalam tafsir Al-Mishbah dijelaskan, bahwa orang yang lemah akalnya, tidak pandai mengurus harta karena suatu dan lain sebab, atau lemah keadaannya, seperti sakit, atau sangat tua, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan atau boleh jadi malu, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.⁹ Dan begitu juga dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan, bahwa Allah swt melarang untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yang belum baligh, orang gila dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. mereka seharusnya tidak diberi kesempatan untuk mengatur sendiri harta benda yang menjadi sandaran hidupnya. Dilarang memberi harta kepada mereka, namun wajib bagi sang waris yang menguasai hartanya memberi pakaian dan belanja dari harta mereka itu dengan disertai ucapan serta berkata yang baik kepada mereka.¹⁰

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Jamil Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 1* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 605-606.

¹⁰ Salim Bahreisyi, Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), h. 307.

Surat An-Nisa' /4:5-6;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”¹¹

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahan:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).”¹²

Kutipan ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang berada di bawah perwaliannya, disamping itu orang yang lemah akalnya dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui walinya. Wali tidak boleh menyerahkan harta (yang dalam perlindungannya) kepada yang belum sempurna akal nya. Berikanlah kepada mereka belanja dan pakaian secukupnya serta

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Jamil Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Jamil Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

perlakukan mereka dengan baik. Allah swt memerintahkan kepada para wali untuk mereka dari waktu ke waktu mengecek dan menguji anak-anak yang di bawah asuhannya sampai mereka cukup umur untuk kawin. Jika didapati mereka cukup cerdas dan cakap serta pandai untuk menjaga hartanya sendiri, maka hendaklah diserahkan harta mereka yang ada di bawah kekuasaan sang wali kepada mereka untuk diurusnya sendiri.¹³

Dalam memperlakukan harta yang akan diterimakan anak yatim itu ketika sudah tampak kesempurnaan pikirannya. Juga tampak betapa si pemelihara harus segera menyerahkan harta anak-anak yatim itu kepada mereka hanya semata-mata karena telah tampak kesempurnaan pikirannya (setelah dewasa), menyerahkan kepada mereka yang telah utuh, memeliharanya dengan baik ketika masih merawatnya, dan tidak buru-buru memakannya dengan berlebihan sebelum mereka dewasa. Di samping itu, si pemelihara juga harus menjaga diri jangan sampai memakannya sebagai imbalan atas pemeliharannya apabila si wali itu kaya. Tetapi, apabila si wali itu membutuhkannya, ia boleh memakannya seminimal mungkin. Si pemelihara hendaklah mempersaksikannya ketika menyerahkan harta anak-anak yatim itu kepada pemiliknya. Ujung ayat memperingatkan adanya kesaksian dan penilaian Allah.¹⁴

C. Syarat-Syarat Wali dan Yang Berhak Menjadi Wali

1. Syarat-Syarat Wali

Ulama fikih yang mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar ia dapat dijadikan wali (sama dengan persyaratan wali dalam

¹³ Salim Bahreisyi, Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II*, h. 307.

¹⁴ Syahid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Jilid 2* (Cet. 1; Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 284

hadhanah) bagi orang-orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum. Syarat-syarat dimaksud adalah:

- a. Baligh dan berakal, serta cakap bertindak hukum. Oleh sebab itu anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan orang dungu tidak bisa ditunjuk sebagai wali.
- b. Agama wali sama dengan agama orang yang diampunya, karena perwalian nonmuslim terhadap muslim adalah tidak sah.
- c. Adil, dalam artian istiqamah dalam agamanya, berakhlak baik, dan senantiasa memelihara kepribadiannya.
- d. Wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah, karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang diampunya. Apabila orang itu lemah dalam memegang amanah, maka tidak sah menjadi wali.
- e. Wali senantiasa bertindak untuk kemaslahatan yang diampunya, sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Surat Al-An'am ayat 152 yang artinya: “*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat...*”. Oleh sebab itu, seorang wali tidak boleh melakukan suatu tindakan hukum yang hanya mengandung kemudharatan, seperti menghibahkan atau mewakafkan harta orang yang diampunya, dan menjatuhkan talak orang yang diampunya, karena perbuatan ini merugikan orang yang di bawah perwalian tersebut.¹⁵

Disamping wali disyaratkan telah dewasa dan sehat akalnya, juga disyaratkan wali itu harus orang yang dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan adil,

¹⁵ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Ed. 1 Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 169-170.

sebaliknya kalau misalnya wali suka menyakiti anak atau suka membiarkan anak-anak, maka wali seperti itu tidak dapat memangku jabatannya. Karena perwalian itu diadakan justru untuk menjamin kesejahteraan anak yang di bawah perwaliannya. Sebagaimana dalam Surat An-Nisa’/4 : 135;

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ إِن تَعَدِلُوا ۖ وَإِن تَلَوُّرًا أَوْ تَعْضُوبًا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia Kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”¹⁶

Ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk tetap teguh, patuh menegakkan keadilan tidak menyimpang dari jalan yang benar. Keadilan juga sebagai syarat wali. Imam Syafi’i berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan cerdas ialah adil.¹⁷ Beliau juga berpendapat bahwa kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian.¹⁸

Semua syarat-syarat tersebut harus ada semenjak diangkat menjadi wali dan menerima seorang yang ada dalam perwaliannya. Selama menjadi wali, apabila suasana berubah misalnya hilang salah satu syarat tersebut diatas, maka seorang yang menjadi wali dicabut kekuasaannya.

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Jamil Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 100.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: As Syifa, 1990), h. 373.

¹⁸ Muhammad, bagir Al-Habsyi. *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur’an dan As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)* (Bandung: Mizan, 2002), 238.

Para ulama madzhab sepakat bahwa wali dan orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil sekalipun ayah dan kakek. Perwalian ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya.¹⁹

Oleh karena itu, dasar diadakannya perwalian adalah karena agar tidak terjadi kekosongan (*vacuum*). Karena kekosongan orang tua telah dicabut terhadap anak atau anak-anak yang masih membutuhkannya. Namun, tidak diragukan sama sekali bahwa yang demikian itu berarti menutup pintu perwalian dengan semen beton, tidak sekedar dengan batu dan semen belaka, sebab adil itu adalah sarana untuk memelihara dan menjaga, dan bukan merupakan tujuan itu sendiri.

Disamping itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan pada pasal 107 ayat 4 agar wali itu harus orang yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum dan diutamakan.

Para ulama mazhab sepakat, bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat dinyatakan sah, sedangkan yang menimbulkan madharat tidak dianggap sah. Tetapi ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama mazhab tentang tindakan yang dianggap tidak bermanfaat, tetapi juga tidak madharat. Sebagian ulama Imamiyah mengatakan: Hal itu dibenarkan, manakala yang melakukan adalah ayah atau kakek. Sebab yang disyaratkan di situ, adalah bahwa tindakan tersebut tidak merusak dan bukan harus membawa *maslahat*. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh hakim atau orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dibatasi pada

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 696.

tindakan-tindakan yang membawa manfaat saja. Bahkan, sebagian ulama mazhab Imamiyah tersebut mengatakan: Tindakan yang dilakukan oleh ayah dinyatakan tetap berlaku, sekalipun membawa madharat bagi si anak kecil.

Mazhab selain Imamiyah mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara ayah, kakek dan hakim serta orang yang diberi wasiat, dimana tindakan yang mereka lakukan tidak dipandang sah kecuali bila membawa manfaat. Pandangan serupa ini, juga dianut oleh banyak ulama mazhab Imamiyah.

Berdasarkan itu, maka wali boleh berdagang dengan menggunakan harta anak kecil, orang gila dan safih, atau menyerahkannya sebagai modal bagi orang yang berdagang dengannya, membeli berbagai perabot menjual sebagian hartanya, meminjamkan dan lain sebagainya. Semuanya itu disertai syarat adanya kemaslahatan dan kejujuran. Kemaslahat yang terdapat pada hutang hanya terbatas pada kekhawatiran akan hilangnya harta.²⁰

2. Yang Berhak Menjadi Wali

Pada umumnya tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hukum Islam diatur adalah ibu yang memelihara anaknya ketika bercerai dan jika ibu sudah tidak ada, diserahkan kepada pemeliharaan yang lebih dekat dengan urutan sebagai berikut:

- a. Ibunya ibu (nenek dari ibu)
- b. Ibunya ayah (nenek dari ayah)
- c. Ibunya nenek
- d. Seterusnya dengan mendahulukan perempuan baru laki-laki (kalau sudah tidak ada yang perempuan) seperti bibi.²¹

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 696-697.

²¹ Martiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), h. 72.

Menurut hukum Islam orang yang berhak ditunjuk menjadi wali terdiri dari:

- a. Jika anak tersebut sudah dapat memilih atau sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan, maka orang yang ditunjuk menjadi wali untuknya diambil dari keluarganya sesuai dengan urutan tertib hukum waris, yaitu siapa yang berhak mendapat warisan terlebih dahulu.
- b. Jika anak tersebut belum dapat memilih, para ahli fiqih berpendapat bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari kerabat ayah dan urutannya sebagai berikut:
 - a) Nenek dari pihak ibu
 - b) Kakek dari pihak ibu
 - c) Saudara perempuan sekandung dari anak tersebut
 - d) Saudara perempuan se ibu
 - e) Saudara perempuan se ayah
 - f) Kemenakan perempuan sekandung
 - g) Kemenakan perempuan ibu se ibu
 - h) Saudara perempuan ibu sekandung
 - i) Saudara perempuan ibu se ibu
 - j) Saudara perempuan ibu se ayah
 - k) Kemenakan perempuan ibu se ayah
 - l) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung
 - m) Anak perempuan saudara laki-laki se ibu
 - n) Anak perempuan saudara laki-laki se ayah
 - o) Bibi dari ibu sekandung
 - p) Bibi dari ibu se ibu

q) Bibi dari ibu se ayah

Dengan demikian urutan-urutan perwalian tersebut merupakan urutan-urutan yang dapat ditunjuk oleh hakim pengadilan Agama untuk menjadi wali bagi seorang anak, apabila ternyata orang tua si anak sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya. Penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari kerabat terdekat menurut garis keturunannya.²²

D. Kewajiban dan Tanggung Jawab Wali

Perwalian tersebut itu adalah tugas, baik untuk kepentingan anak, maupun untuk kepentingan masyarakat, dan harus dilakukan oleh mereka yang telah ditunjuk untuk itu berhubung dengan hubungan-hubungan pribadinya dan/atau sifat-sifatnya.²³

Adapun wali anak yatim adalah apabila dia miskin tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Hal itu diperbolehkan, jika ia terhalang berusaha yang lain karena mengurus anak yatim yang dipeliharanya itu.²⁴ Hal ini sebagaimana dalam surat An Nisa²/4 : 6;

...أَوْ مَن كَانَ عَنِئًا فَلَيْسَتْ عَفِيفًا وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴿٦﴾

Terjemahan:

“Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.”²⁵

²² Bahder Johan Nasution, Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 45-46.

²³ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, h. 158.

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 317.

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Jamil Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

Ayat ini menunjukkan bahwa wali yang bekerja itu tidak mempunyai hak kepada harta anak yatim dan membawa upaya kewaliannya itu diperoleh dari sisi Allah. Akan tetapi, apabila keadaan menentukan baginya sebagai harta itu maka dia boleh memakannya, karena memberikan nafkah kepada keluarga (ayah, ibu, dan nenek) secara timbal balik itu hukumnya wajib. Dan orang tua wajib diberi nafkah oleh anak-anaknya dengan dua ketentuan:

1. Jika orang tua dalam keadaan faqir dan tidak kuat untuk bekerja.
2. Jika orang tua dalam keadaan faqir dan tidak normal otaknya (gila).

Adapun anak-anak wajib diberi nafkah oleh orang tuanya dengan tiga ketentuan:

1. Jika anak dalam keadaan faqir dan masih kecil.
2. Jika anak dalam keadaan faqir dan tidak kuat untuk bekerja.
3. Jika anak dalam keadaan faqir dan tidak normal otaknya (gila).²⁶

Ayat tersebut dipertegas oleh hadis Rasulullah SAW yang artinya: dari Amr bin Syu'aib, sesungguhnya seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah SAW, orang itu berkata "sesungguhnya saya ini orang miskin, tidak punya apa-apa, sedangkan saya memelihara anak yatim" jawab Rasulullah SAW "engkau boleh makan harta anak yatimmu, asal jangan berlebihan."(H.R. lima orang ahli hadis selain tirmidzi).²⁷

Adapun bila wali itu muslim, maka dia boleh mengambil sebagian dari harta anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya larangan untuk mengambil yang banyak dari upah sebanding dengan penunjang.

²⁶ Musthafa Diibu, Biigha, *Ikhtisar Hukum-Hukum Islam Praktis* (Semarang: Asy-syifa, 1994), h. 302.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 317-318.

Sedapat-dapatnya perwalian diambil dari kalangan keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.²⁸ Sebagaimana dalam Surat An-Nahl/16:90;

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾²⁹

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.²⁹

Setiap pribadi bertanggung jawab untuk menyucikan jiwa dan hartanya, kemudian keluarganya dengan memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan anak-anak dan istrinya, baik jasmani maupun rohani. Tentunya tanggung jawab ini mengandung konsekuensi keuangan dan pendidikan.³⁰

Dalam hal ini dapat dipahami, bahwa ayat diatas memerintahkan penyisihan sebagian hasil usaha untuk menghadapi masa depan.sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah/2:3;

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۙ﴾³¹

Terjemahan:

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”³¹

²⁸ Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 72.

²⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Jamil Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 277.

³⁰ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-quran, Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), h. 130.

³¹ Kementrian Agama RI, *Al-Jamil Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 2.

Di dalam hukum Islam (fiqih) kewajiban-kewajiban wali atau tugas wali ialah seperti tugas seorang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua. Pada umumnya ada dua hal yang dilakukan, yaitu ia harus memelihara pribadi anak yang belum dewasa dan mengelola harta kekayaan seperti para orang tua,³² dan seorang ayah atau nenek dapat memberikan wasiat kepada orang lain sebagai wali anak atau walinya sesudah ia meninggal.

Di lakukan perwalian terhadap diri pribadi anak adalah bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.

Tugas dan kewajiban seorang wali adalah mengurus pribadi anak serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah perwaliannya untuk kepentingan anak itu sendiri. Selanjutnya perincian tugas dan kewajiban seorang wali terhadap diri dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya dijelaskan dalam pasal 110 Kompilasi Hukum Islam:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan

³² Vollmar, *Penganntar Studi Hukum Perdata*, h. 161.

bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Dalam Pasal 111 ayat (1) wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

E. Pengangkatan dan Berakhirnya Perwalian

1. Pengangkatan Wali

Telah dijelaskan bahwa, bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah di atur dengan cara yang sah, maka Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda.

Pengangkatan itu diperlukan, karena ada atau tidaknya si bapak atau si ibu tak diketahui, atau karena tempat tinggal atau kediaman mereka tak diketahui, maka oleh Pengadilan diangkat juga seorang wali.³³

Kemudian atas permintaan orang yang digantinya, wali ini dipecat lagi apabila alasan yang menyebabkan pengangkatannya tidak lagi ada. Atas permintaan ini, pengadilan mengambil ketetapan, setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan peminta, si wali, wali pengawas, para keluarga sedarah atau semenda belum dewasa, sekiranya permintaan itu berkenaan dengan perwalian seorang anak luar kawin, maka pengadilan mengambil ketetapan, setelah mendengar atau memanggil dengan sah seperti teratur dalam pasal 351 a. permintaan dikabulkan, kecuali ada kekhawatiran yang beralasan kalau-kalau Bapak atau si Ibu melantarkan si anak.³⁴

2. Berakhirnya Perwalian

Perwalian pada umumnya berakhir apabila:

- a. Anak yang di bawah perwalian telah dewasa
- b. Anak meninggal dunia
- c. Wali meninggal dunia
- d. Wali dipecat dari perwalian.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang berakhirnya perwalian adalah disebutkan dalam Pasal 107 ayat (3 dan 4), bila wali tidak mampu berbuat atau lalai dalam melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama

³³ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, h. 31.

³⁴ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, h. 31-32.

³⁵ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, h. 33.

dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.

Perwalian seseorang juga akan berakhir, apabila anak yang berada di bawah perwaliannya telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin karena usia 21 tahun atau telah kawin dianggap telah dapat mandiri.³⁶

Sedangkan, berakhirnya suatu perwalian di sebutkan dalam Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam yaitu: “wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.”³⁷

Perwalian juga berakhir dengan pencabutan hak perwalian, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 109 bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya, bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.³⁸

³⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 264.

³⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 53-54.

³⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 54.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan penelitian ini , maka penulis menyimpulkan sebagai berikut ; yang dikemukakan oleh penulis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, perkataan “wali” dapat diartikan pula sebagai orang yang mewakili. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perwalian diatur dalam Pasal 50 ayat (1): Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali; ayat (2): Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta benda.

Dalam Undang-undang ada 3 jenis perwalian, yakni:

1. Perwalian menurut undang-undang yang diatur di dalam Pasal 345 KUH Perdata.
 2. Perwalian yang dengan wasiat diatur di dalam Pasal 355 KUH Perdata.
 3. Perwalian dalil diatur dalam Pasal 359 KUH Perdata.
2. Dalam ketentuan umum pasal 1 Kompilasi hukum Islam huruf h dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Menurut hukum Islam

“perwalian” terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokkan perwalian sebagai berikut: perwalian terhadap jiwa (*Al- Wā layah ‘alā al-nafs*), yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrāf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tangan ayah atau kakek dan para wali yang lainnya. Perwalian terhadap harta (*Al- Wā layah ‘alā al-māl*) ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian jiwa dan harta (*Al- Wā layah ‘alā al-nafs wal- māli ma’an*) ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.

B. Implikasi

1. Perlu adanya perbaikan dalam peraturan perundangan-undangan sehingga aturan mengenai perwalian efektif dijalankan dalam masyarakat.
2. Perlu adanya penekanan dan penjabaran secara sederhana dari para ulama fiqhi, berkaitan tata cara dan aturan melakukan perwalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ahmad, Amrullah dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Ed. 1 Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis(Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*, (Bandung: Mizan, 2002)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Bahreisyi, Salim dan Said Bahreisyi, *Terjemahan Singkat Tafsir Ilmu Kasir*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Cahyani, Andi Intan, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, t.t.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Diibu, Musthafa dan Biigha, *Ikhtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, (Semarang: Asy-syifa, 1994)
- Fatimah, *Studi Kritis Terhadap Pertautan antatra Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, Cet. 1; Bogor: Kencana, 2003
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: As Syifa, 1990)

- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2000.
- Kementrian Agama RI, *Al-Jamil Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cipta Bagus Segera, 2012.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bekasi: Penyelenggara Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 2014.
- Mahsyuri, Abdaul azis, *Mutiara Qur'an dan Hadis*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1980.
- Martiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997)
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali)*, Jakarta: Lentera, 2001
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution Bahder Johan, Warjiati Sri, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997)
- Qodratilah, Meity Taqdir dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.
- Quthb, Syahid, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Jilid 2*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- R. Sarjono, *Masalah Perceraian*, Jakarta: Akademika, 1979.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah 7*, Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- Setiawan, Ebta, "*hak cipta badan pengembangan dan pembinaan bahasa*", *Kemdikbud (pusat bahasa)*, <http://kbbi.web.id/anak> dan wali (tanggal 06 juli 2017)
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 1*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Soimin, Soedharyo, *hukum orang dan keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 199.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suryabrata, Sumandi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syamsuddin, *Sistem Pengasuan Orang Tua Agar Anak Berkualitas*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- UU RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, Jakarta : CV. Tamita utama, 2003.
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Widodo, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2002.



RIWAYAT HIDUP



Wesesha Dwi Pama H, lahir di Makassar, pada tanggal 26 September 1994 merupakan anak empat dari empat bersaudara, yang merupakan buah hati dari pasangan Husain Tona, SKM dengan Nurmi Nur. Memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Inpres Mamajang II dan tamat pada tahun 2007 di Makassar. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Gowa dan tamat pada tahun 2010. Selanjutnya Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di Sekolah yang sama dan tamat pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SBMPTN) 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa di salah satu Program Studi Strata Satu Hukum Pidana dan Ketatanegaraan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.